

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk terbanyak ke -4 di dunia, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) penduduk Negara Indonesia pada tahun 2024 berjumlah 281.603.800 jiwa.² Dimana jumlah penduduk menurut golongan umur pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan)
0-4	11.554,4	11.083,7	22.638,1
5-9	11.236,4	10.748,2	21.984,6
10-14	11.279,1	10.757,9	22.037,0
15-19	11.408,7	10.707,7	22.116,4
20-24	11.440,1	10.810,0	22.250,0
25-29	11.531,3	10.994,3	22.525,6
30-34	11.283,3	10.855,8	22.139,1
35-39	10.930,7	10.645,8	21.576,5
40-44	10.351,4	10.184,9	20.536,2
45-49	9.702,9	9.667,2	19.370,1
50-54	8.595,5	8.639,6	17.235,1
55-59	7.327,2	7.443,6	14.770,8
60-64	5.877,3	6.053,4	11.930,7
65-69	4.348,0	4.541,1	8.889,1
70-74	2.870,8	3.117,1	5.987,9
75+	2.451,7	3.164,9	5.616,6
Jumlah/Total	142.188,6	139.415,2	281.603,8

Sumber :
Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistics Indonesia

²Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2024> dalam diakses pada 14 September 2024

Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk lansia (lanjut usia) berjumlah 26.513,3166, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun keatas, dimana minimum batasan usia lansia adalah 60 tahun dan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pada umumnya jika seseorang telah memasuki masa lanjut usia, mereka akan kurang produktif dalam melakukan beberapa hal karena keterbatasan fisik, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan serta minimnya dukungan ekonomi dan sosial. Hingga pada akhirnya mereka akan mengalami kurangnya kesejahteraan dalam hidupnya, terkait dengan kesejahteraan itu sendiri sesuai dengan sila kelima dalam pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai arti bahwa seluruh golongan masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang setara atau sama, dan pemerintah harus mensejahterakan golongan masyarakat tanpa terkecuali salah satunya adalah para lanjut usia.³

Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular.⁴ Maka dari itu, para lansia memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesejahteraan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam banyak budaya, para

³ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁴ Misnaniarti, Analisis Situasi Penduduk Lanjut Usia dan Peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Juli 2017 8(2), hlm.69

lansia dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman, tetapi disisi lain para lansia juga seringkali menghadapi masalah sosial dan ekonomi, Dimana dengan menurunnya kondisi tubuh lansia, mereka juga akan mengalami produktivitas kerja, pensiunan dini, maupun berehenti dari pekerjaannya. Dan masalah sosial yang terjadi dengan terbatasnya ruang gerak lansia karena penurunan kondisi tubuhnya, sehingga menyebabkan berkurangnya interaksi lanjut usia dengan orang lain selain keluarganya.⁵ Pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia telah memberikan beberapa bantuan – bantuan yang telah dilaksanakan dari tingkat lokal, nasional maupun global untuk terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak. Namun sebagai makhluk sosial tentunya tidak hanya pemerintah dan keluarga yang andil dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para lansia tetapi masyarakat juga diwajibkan untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia, karena kesejahteraan sosial tidak hanya tanggungjawab pemerintah atau keluarga tetapi juga masyarakat secara luas.⁶

Terkait dengan kesejahteraan sosial bagi lansia (lanjut usia) telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang

⁵ Wulandari dan Maulana Irfan, *Active Aging Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia*, Social Work Journal Vol. 13 No.1, hlm. 105

⁶ Ivo Rangkoly, *Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, Jurnal Administrasi Publik, hlm.39

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Dimana sebagai masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada lansia, terutama bagi mereka yang tinggal sendiri atau terisolasi dari keluarganya, contohnya seperti kunjungan rutin, mendengarkan cerita mereka, membantu mereka jika ingin pergi kesuatu tempat, dll.⁷

Masyarakat juga dapat melakukan pengembangan komunitas lansia atau kelompok khusus untuk menyediakan kegiatan bagi lansia seperti olahraga ringan, keterampilan, seni, atau pendidikan. Hal tersebut bertujuan tidak hanya menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memberikan rasa keterlibatan sosial dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Terkait dengan pentingnya masyarakat ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia telah tertulis pada pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia⁸.

⁷ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁸ Pasal 8, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Lansia dapat dikatakan telah mencapai kehidupan sejahtera apabila mereka memiliki kualitas hidup yang baik. Dimana menurut Djamhari menjelaskan bahwa kualitas hidup lanjut usia dapat dipengaruhi dari beberapa aspek yang meliputi kesehatan, partisipasi sosial maupun politik, pekerjaan dan psikologis. Apabila kualitas hidup lansia telah tercapai, maka akan berkurangnya angka ketergantungan lansia pada usia produktif. Nantinya akan tercapai kondisi lansia yang menikmati masa hidup terakhirnya dengan tenang, damai, dan tidak membebani orang lain. Sedangkan lansia dapat dikatakan tidak sejahtera apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya, dimana kebanyakan mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah atau keluarga.⁹

Permasalahan pada lansia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah diantaranya seperti perumahan atau tempat tinggal, ekonomi, kesehatan mental, sosial dan pekerjaan. Selain itu juga memerlukan kebutuhan psikis atau kejiwaan yang mencakup kebutuhan interaksi dan mendapatkan rasa aman dan damai. Tak hanya itu para lansia juga memerlukan kebutuhan spiritual yang berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan. Para lansia umumnya memerlukan bantuan dari keluarga seperti anak, cucu, atau anggota lainnya, masyarakat dan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan standar hidup. Dimana keluarga merupakan tokoh utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya dan

⁹ Wulandari dan Maulana Irfan, *Active Aging Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia*, Social Work Journal Vol. 13 No.1, hlm.104

mensejahterakan lansia. Dengan demikian dapat diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sehingga mampu hidup dengan layak.¹⁰

Kesejahteraan sosial bagi lansia tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau keluarga tetapi tanggung jawab bagi masyarakat sekitar. Namun terkadang masyarakat sendiri kurang perhatian akan hal tersebut, seperti halnya yang terjadi pada para lansia yang ada di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Dimana banyak lansia yang hidup sendiri dan jauh dari keluarganya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa setempat yaitu berupa bantuan langsung tunai (BLT)¹¹, terkait dengan hal tersebut telah diatur pada pasal 6 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung.¹² Namun tidak semua lansia di desa batangsaren tidak sejahtera, ada beberapa lansia yang telah sejahtera dimana masih ada anak yang merawat, ada juga yang mengandalkan uang pensiunan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari, ada juga yang masih kuat untuk bekerja dan lain sebagainya.¹³

¹⁰ Ricco Habil dan Berlianti, Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan Lansia dalam Pengasuhan Keluarga di Lingkungan IV Galang Kota, Jurnal Ilmu dan Sosial Humaniora Vol.2 No.1 2023, hlm.109

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sumarji Selaku Perangkat Desa Batangsaren, Tanggal 1 Desember 2024

¹² Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung, Pasal 6.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sumarji Selaku Perangkat Desa Batangsaren, Tanggal 1 Desember 2024

Jika merujuk pada pasal 12 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung, dijelaskan pada ayat 1 bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menangani risiko bagi lansia dari guncangan dan kerentangan sosial.¹⁴ Dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi terkait adanya lansia resiko tinggi yang dipandang layak mendapatkan bantuan manfaat prakarsa kepada dinas sosial, kepala desa atau lurah. Serta diharapkan dapat menjadi peran aktif tenaga pendamping sosial bagi lansia risiko tinggi.¹⁵

Dengan adanya permasalahan tersebut atas pertimbangan dan beberapa permasalahan maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1988 (Studi Kasus Di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di desa batangsaren, kecamatan kauman?
2. Bagaimana tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di desa batangsaren, kecamatan kauman dalam prespektif Undang – Undang No. 13 Tahun 1998?

¹⁴ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung, Pasal 12 Ayat 1.hlm.9

¹⁵ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung, Pasal 12 Ayat 2.hlm.9

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di desa batangsaren, kecamatan kauman.
2. Untuk Mengetahui tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia di desa batangsaren, kecamatan kauman dalam prespektif Undang – Undang No.13 Tahun 1998.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian diatas dapat diambil beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembacanya, serta dijadikan literatur dalam sistem akademik khususnya yang mempelajari ilmu mengenai tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- b. Bagi peneliti baru diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan sumber informasi yang memiliki kemungkinan meneliti suatu penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan menambah informasi untuk pemerintah

desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam mensejahterakan para lansia.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat manfaat dan menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan undang – undang nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan sosial lanjut usia.

E. Penegasan Istilah

Berikut peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan menghindari perbedaan pahaman dalam memahami penelitian ini. Judul yang digunakan yaitu “Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 (Studi Kasus Di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”. Maka penegasan istilahnya baik secara konseptual maupun operasional yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sementara itu, dalam hukum, pengertian tanggung jawab adalah fungsi menerima

pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁶

b. Masyarakat

Menurut Ralph Linton (Soerjono Soekanto, 2006) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹⁷

c. Kesejahteraan Sosial

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.1 Issue 1 2020, hlm. 164

¹⁸ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: AIFABETA, 2005, hlm. 34

d. Lanjut Usia

Menurut Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional berdasarkan judul “Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1998 (Studi Kasus Di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia sesuai dengan pertauran perundang – undangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi, maka dari itu perlu adanya sistematika yang baik dan benar. Untuk itu maka penulis membuat skripsi dengan teknik perbab dimana terdapat enam bab dalam penulisan ini, adapun sistem penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran jelas dari skripsi yang akan diajukan. Hal ini mempermudah pembaca atau penulis

¹⁹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

memahami arah pembahasan. Hal – hal yang dipaparkan dalam bab ini yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penulisan, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai penjabaran terkait diskripsi atau dasar teori, yang digunakan dalam penelitian. Hal ini mencakup mengenai Kajian Fokus Pertama, Kajian Fokus Kedua, dan seterusnya, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir Teoritis.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan hal yang terkait dalam penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai pemaparan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan terkait dengan “Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dalam Perspektif Undang – Undang No.13 Tahun 1998 (Studi Kasus Di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”.

BAB V Pembahasan, pada bab ini terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dan bagian akhir pada laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran – lampiran dan riwayat hidup penulis.